



PUTUSAN

Nomor 585/Pid.B/2021/PN Kdi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kendari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Asrullah Bin Asking;**
2. Tempat lahir : Kendari;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 tahun/29 Maret 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Kol. H. Abdul Hamid, RT/RW 09/03,
Kelurahan Bende, Kecamatan Kadia, Kota Kendari;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak ada;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa didampingi oleh Aldin, S.H., Penasihat Hukum yang beralamat di Jalan Ir. Soekarno, RT 001 RW 003, Kelurahan Dapu-Dapura, Kecamatan Kendari Barat, Kota kendari berdasarkan Kuasa Khusus tanggal 6 Oktober 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendari Nomor 585/Pid.B/2021/PN Kdi tanggal 29 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 585/Pid.B/2021/PN Kdi tanggal 29 September 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 585/Pid.B/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Terdakwa ASRULLAH alias ASKING bersalah melakukan tindak pidana "Perzinahan" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana Pasal 284 ayat 1 ke 2 huruf a KUHP KUHP sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ASRULLAH alias ASKING dengan pidana penjara selama 5 (Lima) bulan.
3. Barang Bukti 1 (satu) buah buku nikah warna merah nomor 34/X02/X/2020 digunakan Dalam Perkara Jumiatin, Amd Gz.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menjatuhkan putusan dengan seadil-adilnya dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa menyesal atas kejadian tersebut;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa ia terdakwa ASRULLAH alias ASKING bersama dengan JUMIATIN Amd. Gz (berkas penuntutan terpisah) pada hari minggu tanggal 04 Juli 2021 sekitar pukul 20.00 Wita, hari Senin tanggal 05 Juli 2021 atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Juli 2021 atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2021, bertempat di Kost JUMIATIN Amd. Gz tepatnya di Jl. Pasaeno Kel. Bende Kec Kendari atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari, yang berwenang mengadili dan memeriksa perkaranya JUMIATIN "seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahuinya bahwa yang turut bersalah telah kawin" yang dilakukan JUMIATIN dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 06 Juli 2021 sekira jam 00.30 Wita saksi ASRI , saksi JAMAL, saksi HERIYANTO bersama anggota Kepolisian dari Polsek Baruga melakukan penggerebekan di sebuah kamar kost yang di Jl. Pasaeno Kel. Bende Kec. Kadia Kota Kendari,

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 585/Pid.B/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu anggota Polsek Baruga mengetuk pintu kamar kost tersebut, namun sekitar beberapa menit baru dibuka oleh terdakwa, saat itu ASRI bersama anggota polsek Baruga masuk kedalam kamar dan mencari JUMIATIN, dan tidak lama kemudian JUMIATIN yang bersembunyi keluar dari kamar mandi dengan hanya menggunakan BH yang ditutupi oleh sarung.

- Bahwa JUMIATIN menjelaskan bahwa adapun cara JUMIATIN melakukan perzinahan yaitu pada hari minggu tanggal 04 Juli 2021 sekira jam 20.00 Wita TERDAKWA kemar kos JUMIATIN, lalu JUMIATIN dengan TERDAKWA baring – baring didalam kamar kemudian saling ciuman dan tidak lama kemudian masing – masing membuka pakaian sampai telanjang bulat, lalu TERDAKWA menindis badan JUMIATIN JUMIATIN dan memasukan alat kelaminnya di dalam kemaluan JUMIATIN lalu TERDAKWA menggoyang – goyang pantatnya naik turun dan tidak lama kemudian sperma TERDAKWA keluar dan tumpah dalam, setelah itu JUMIATIN dan TERDAKWA kekamar mandi untuk membersihkan badan setelah itu JUMIATIN dengan TERDAKWA lanjut istirahat didalam kamar dan kejadian kedua pada hari senin tanggal 05 Juli 2021 sekira jam 18.30 wita TERDAKWA kerumah kos JUMIATIN setelah sampai dikos, JUMIATIN dengan TERDAKWA makan bersama, setelah selesai makan JUMIATIN dengan TERDAKWA baring – baring dan saling berpelukan dan saling ciuman dan tidak lama kemudian masing-masing membuka pakaian sampai telanjang bulat lalu TERDAKWA menindis badan JUMIATIN dan memasukan alat kelaminnya di dalam kemaluan JUMIATIN lalu TERDAKWA menggoyang-goyang pantatnya naik turun dan tidak lama kemudian spermanya keluar dan tumpah dalam, setelah itu JUMIATIN dan TERDAKWA kekamar mandi untuk membersihkan badan setelah itu JUMIATIN dengan TERDAKWA lanjut istirahat didalam kamar, dan sekira jam 01.00 Wita datang petugas Kepolisian dengan saksi ASRI dikamar kos JUMIATIN. JUMIATIN dengan TERDAKWA digerebek kemudian JUMIATIN dengan TERDAKWA dibawah dikantor Polsek baruga.
- Bahwa saksi ASRI dan JUMIATIN terikat perkawinan yang memiliki buku nikah yang sah dari Kementrian Agama RI dengan nomor : 34 / 02 / X / 2020.
- Bahwa berdasarkan Visum Et Revertum Rumah Sakit Bhayangkara Kendari dengan Nomor : B / 419 / VII / 2021 / Rumkit, tertanggal 6 Juli

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 585/Pid.B/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 oleh dr. RAJA AL FATH WIDYA ISWARA, M.H., SP.FM pada diri JUMIATI ditemukan sebagai berikut:...

- Datang dalam keadaan sadar.
- Pada JUMIATIN ditemukan :
- Tanda vital : tekanan darah seratus sepuluh per tujuh puluh milimeter air raksa, frekuensi nadi delapan puluh delapan kali per menit, frekuensi nafas dua puluh dua kali per menit, suhu tiga puluh derajat Celcius.
- Leher : tidak ada kelainan.
- Payudara : tidak ada kelainan.
- Perut tidak ada kelainan.
- Alat kelamin:
- Tidak tampak cairan putih kekuningan pada liang senggama;
- Terdapat enam buah robekan pada selaput darah arah jarum jam dua, tiga, lima, tujuh, sembilan, dan sebelas, bentuk menyerupai huruf U, tidak sampai dasar, warna sama dengan jaringan sekitar.
- Tes kehamilan : Negatif.
- HPHT : Tanggal dua puluh Bulan Juni Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu.
- Swab Vagina : didapatkan sperma dan bakterial vaginosis

Dengan Kesimpulan didapatkan tanda persetubuhan lama dan baru. Tidak didapatkan tanda kekerasan pada tubuh lain maupun tanda kehamilan. Waktu persetubuhan baru diperkirakan kurang lebih satu hari sebelum dilakukan pemeriksaan.

----- Bahwa perbuatan Asrullah alias Asking diatur dan diancam pidana dalam Pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf a KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Asri, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 06 Juli 2021 sekira pukul 00.30 WITA di sebuah kamar kost di Jalan Pasaeno Kelurahan Bende Kecamatan Kadia Kota Kendari, terdakwa melakukan perbuatan zina bersama saksi Jumiatiin;
 - Bahwa saksi Jumiatiin merupakan istri sah saksi pada saat kejadian;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 585/Pid.B/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui sejak kapan terdakwa dan saksi Jumiatin mulai berhubungan;
- Bahwa saksi bersama anggota Polsek Baruga melakukan penggerebekan di sebuah kamar kost di Jalan Pasaeno Kecamatan Kadia Kota Kendari, saksi Jumiatin yang merupakan istri saksi sedang berdua dengan terdakwa didalam kamar kost tersebut dengan posisi pintu kamar terkunci dari dalam;
- Bahwa saat pintu kamar dibuka, saksi Jumiatin sedang bersembunyi didalam kamar mandi dan hanya menggunakan sarung;
- Bahwa saat melakukan penggerebekan, saksi membawa 2 (dua) orang teman saksi yakni saksi Jamal dan saksi Heriyanto;
- Bahwa saksi Jumiatin saat dilakukan penggerebekan bersembunyi didalam kamar mandi dan saat keluar hanya menggunakan penyangga payudara dan ditutupi oleh sarung sedangkan terdakwa sudah berpakaian lengkap saat membuka pintu kamar kost;
- Bahwa saksi telah menasihati saksi Jumiatin agar tidak sering keluar rumah namun saksi Jumiatin justru marah dan pergi dari rumah;
- Bahwa sekitar pukul 17.30 WITA, saksi mendapati saksi Jumiatin sudah tidak ada dirumah dan keluar rumah tanpa memberitahu kepada saksi;
- Bahwa saksi mengira saksi Jumiatin hanya kerumah orangtuanya, namun pada hari Senin tanggal 5 Juli 2021 sekitar pukul 09.30 WITA, saat saksi hendak pulang kerumah, saksi melihat ada saksi Jumiatin bersama sepupunya datang kerumah dan mengambil barang;
- Bahwa saksi menunggunya dari jauh, setelah selesai mengambil barang dan pergi, saksi mengikuti istri korban (saksi Jumiatin) dari belakang dan saat itu korban sampai di Jalan Pasaeno Kelurahan Bende Kecamatan Kadia Kota Kendari, dan saat itu saksi mengetahui bahwa saksi Jumiatin tidak pulang kerumah orangtuanya;
- Bahwa saksi menghubungi teman saksi dan janji untuk bertemu untuk menggrebek saksi Jumiatin;
- Bahwa saat saksi Jumiatin sudah berada didalam kost, saksi dan teman saksi lalu ke jalan Pasaeno dan meminta tolong kepada pemuda yang berada disekitar situ untuk menemui saksi dan teman saksi untuk mencari kamar kost saksi Jumiati;
- Bahwa setelah mencari saksi Jumiatin menemukan dan motornya didepan kamar kost tersebut dan saksi juga melihat ada sandal laki-laki didepan kamar kost tersebut;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 585/Pid.B/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu saksi bersama temannya menuju Polsek Mandonga agar bisa didampingi untuk menggerebek kost tersebut, namun ternyata kost tersebut masuk di wilayah Polsek Baruga, setelah itu anggota Polsek Mandonga menghubungi Polsek Baruga dan setelah anggota Polsek Baruga tiba, lalu menuju kost tersebut;
- Bahwa sekitar pukul 00.30 WITA, saksi bersama anggota Kepolisian dari Polsek Baruga melakukan penggerebekan di kamar kost tersebut yang berada di Jalan Pasaeno Kelurahan Bende Kecamatan Kadia Kota Kendari, saat itu anggota Polsek Baruga mengetuk pintu kamar kost tersebut, namun sekitar beberapa menit baru dibuka oleh terdakwa, saat itu saksi bersama anggota Polsek Baruga masuk kedalam kamar dan mencari istri korban (saksi Jumiatin) dan tidak lama kemudian saksi Jumiatin yang bersembunyi keluar dari kamar mandi dengan hanya menggunakan pakain dalam dan ditutupi oleh sarung;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

2. Jamal Aslan, S.H., M.H, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 6 Juli 2021 sekira pukul 00.30 WITA di sebuah kamar kost di Jalan Pasaeno Kelurahan Bende Kecamatan Kadia Kota Kendari, terdakwa melakukan perbuatan zina bersama saksi Jumiatin;
- Bahwa saksi Jumiatin merupakan istri dari saksi Asri;
- Bahwa awalnya saksi Asri, S.H., memberitahukan jika menduga istrinya (saksi Jumiatin) ada hubungan dengan lelaki lain dan telah mengikuti istrinya di sebuah kost di Jalan Pasaeno;
- Bahwa kemudian saksi Asri menghubungi saksi dan bertemu untuk mendatangi kost tersebut dan mencari tahu apakah benar dugaan tersebut;
- Bahwa setelah tiba di kost tersebut, ada sendal lelaki didepan kamar kost sehingga kejadian tersebut dilaporkan kepada pihak kepolisian agar melakukan penggerebekan;
- Bahwa saat digerebek, saksi Jumiatin sedang bersama terdakwa dan saat itu saksi Jumiatin dalam keadaan tidak berbusana dan hanya menggunakan sebuah sarung;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 585/Pid.B/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Asri, S.H dan saksi Jumiatin masih terikat perkawinan yang sah;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

3. Herianto Halim, S.H., M.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 6 Juli 2021 sekira pukul 00.30 WITA di sebuah kamar kost di Jalan Pasaeno Kelurahan Bende Kecamatan Kadia Kota Kendari, terdakwa melakukan perbuatan zina bersama saksi Jumiatin;
- Bahwa saksi Jumiatin merupakan istri dari saksi Asri;
- Bahwa awalnya saksi Asri, S.H., memberitahukan jika menduga istrinya (saksi Jumiatin) ada hubungan dengan lelaki lain dan telah mengikuti istrinya di sebuah kost di Jalan Pasaeno;
- Bahwa kemudian saksi Asri menghubungi saksi dan bertemu untuk merencanakan mendatangi kost tersebut dan mencari tahu apakah benar dugaan tersebut;
- Bahwa setelah tiba di kost tersebut, ada sendal lelaki didepan kamar kost sehingga kejadian tersebut dilaporkan kepada pihak kepolisian agar melakukan penggerebekan;
- Bahwa saksi Jumiatin sedang bersama terdakwa dan saat itu saksi Jumiatin dalam keadaan tidak berbusana dan hanya menggunakan sebuah sarung;
- Bahwa saksi Asri, S.H., dan saksi Jumiatin masih terikat perkawinan yang sah;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

4. Jumiatin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 6 Juli 2021 sekira pukul 00.30 WITA di sebuah kamar kost yang di Jalan Pasaeno Kelurahan Bende Kecamatan Kadia Kota Kendari, terdakwa melakukan perbuatan zina bersama saksi;
- Bahwa saksi berpacaran dengan terdakwa selama sebulan dimana sebelumnya saksi dengan terdakwa pernah pacaran di tahun 2019;
- Bahwa pernikahan saksi dengan saksi Asri memiliki buku nikah yang sah dari Kementerian Agama;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 585/Pid.B/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengetahui jika saksi masih bersuami yang sah namun saat ini sudah pisah ranjang kurang lebih 1 (satu) bulan;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 5 Juli 2021 sekira pukul 18.30 WITA, terdakwa datang dirumah kos saksi di Jalan Sao-Sao dan makan bersama;
- Bahwa setelah selesai makan, saksi dan terdakwa melakukan hubungan suami istri;
- Bahwa setelah berhubungan badan, saksi dan terdakwa istirahat didalam kamar, dan pada pukul 01.00 WITA, datang petugas Kepolisian dan suami saksi bernama Asri dikamar kos saksi melakukan penggerebekan;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa saksi mengetahui bahwa perbuatan saksi adalah perbuatan yang melanggar hukum karena melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan seorang laki-laki yang bukan suaminya;
- Bahwa saksi melakukan hubungan suami istri dengan terdakwa atas dasar suka sama suka;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 6 Juli 2021 sekira pukul 00.30 WITA di sebuah kamar kost yang di Jalan Pasaeno Kelurahan Bende Kecamatan Kadia Kota Kendari, terdakwa melakukan perbuatan zina bersama saksi Jumiatin;
- Bahwa terdakwa pacaran dengan saksi Jumiatin kurang lebih 1 (satu) bulan lamanya namun sebelumnya terdakwa dengan Jumiatin pernah pacaran tahun 2019;
- Bahwa selama menjalin hubungan pacaran dengan saksi Jumiatin, terdakwa telah 2 (dua) kali melakukan hubungan badan layaknya suami istri.
- Bahwa terdakwa mengetahui saksi Jumiatin saat ini masih bersuami yang sah bernama saksi Asri namun dalam proses perceraian;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 4 Juli 2021 sekira pukul 20.00 WITA, terdakwa pergi ke kos saksi Jumiatin, lalu terdakwa dengan Jumiatin baring-baring didalam kamar kemudian saling ciuman dan tidak lama kemudian melakukan hubungan badan layaknya suami istri;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 585/Pid.B/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 05 Juli 2021 pukul 18.30 WITA, terdakwa ke rumah kos saksi Jumiatin dan makan bersama dan setelah makan terdakwa dan saksi Jumiatin melakukan hubungan badan lalu istirahat didalam kamar;
- Bahwa pada pukul 01.00 WITA datang petugas Kepolisian dan suami saksi Jumiatin (saksi Asri) dikamar kos melakukan penggerebekan;
- Bahwa terdakwa berhubungan badan layaknya suami istri dengan saksi Jumiatin atas dasar suka sama suka;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. A Tin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi Jumiatin disuruh keluar rumah oleh saksi Asri yang merupakan suaminya;
- Bahwa saksi Jumiatin telah 4 (empat) kali keluar dari rumah karena diusir oleh saksi Asri;
- Bahwa kemudian saksi Jumiatin kost ditempat lainnya;
- Bahwa saksi Jumiatin dan saksi Asri merupakan suami istri yang sah;
- Bahwa saat kejadian penggerebekan, saksi Jumiatin masih dalam proses perceraian dengan saksi Asri;
- Bahwa saksi Jumiatin dan saksi Asri belum memiliki anak;
- Bahwa saksi Jumiatin dan saksi Asri telah resmi bercerai pada tanggal 15 September 2021;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah Buku Nikah Warna Merah Nomor 34/X02/X/2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 585/Pid.B/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 6 Juli 2021 pukul 00.30 WITA di sebuah kamar kost di Jalan Pasaeno Kelurahan Bende Kecamatan Kadia Kota Kendari, terdakwa melakukan perbuatan zina bersama saksi Jumiatin;
- Bahwa terdakwa pacaran dengan saksi Jumiatin kurang lebih 1 (satu) bulan lamanya namun sebelumnya terdakwa dengan Jumiatin pernah pacaran tahun 2019;
- Bahwa selama menjalin hubungan pacaran dengan saksi Jumiatin, terdakwa telah 2 (dua) kali melakukan hubungan badan layaknya suami istri;
- Bahwa terdakwa mengetahui saksi Jumiatin saat ini masih bersuami yang sah bernama saksi Asri namun dalam proses perceraian;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 4 Juli 2021 sekira pukul 20.00 WITA, terdakwa pergi ke kos saksi Jumiatin, lalu terdakwa dengan Jumiatin baring-baring didalam kamar kemudian saling ciuman dan tidak lama kemudian melakukan hubungan badan layaknya suami istri;
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 5 Juli 2021 pukul 18.30 WITA, terdakwa ke rumah kos saksi Jumiatin dan makan bersama dan setelah makan terdakwa dan saksi Jumiatin melakukan hubungan badan lalu istirahat didalam kamar;
- Bahwa pada pukul 01.00 WITA datang petugas Kepolisian dan suami saksi Jumiatin (saksi Asri) dikamar kos melakukan penggerebekan;
- Bahwa terdakwa berhubungan badan layaknya suami istri dengan saksi Jumiatin atas dasar suka sama suka;
- Bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:
 - 1 (satu) buah buku nikah warna merah nomor 34/X02/X/2020
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf (a) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Seorang Pria;

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 585/Pid.B/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Yang turut serta melakukan perbuatan itu padahal diketahuinya yang turut bersalah telah kahwin;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Seorang Pria;

Menimbang, bahwa unsur ini ditujukan kepada setiap subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang melakukan perbuatan pidana dan dapat dimintakan pertanggung jawaban karena dalam keadaan sehat;

Menimbang, bahwa unsur 'seorang pria' yang dimaksudkan disini, adalah orang pribadi (*natuurlijke persoon*) atau orang tersebut sengaja dilahirkan ke dunia ini sebagai subyek hukum, diajukan ke persidangan sebagai, yang dapat dimintakan pertanggung jawaban pidananya, karena dianggap telah melakukan suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadapkan terdakwa yang bernama **Asrullah Bin Asking**, dengan identitas sebagaimana pada surat dakwaan dan diakui oleh terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, dan telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan di atas;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur seorang pria telah terpenuhi;

Ad.2. Yang turut serta melakukan perbuatan itu padahal diketahuinya yang turut bersalah telah kahwin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 6 Juli 2021 pukul 00.30 WITA di sebuah kamar kost di Jalan Pasaeno Kelurahan Bende Kecamatan Kadia Kota Kendari, terdakwa melakukan perbuatan zina bersama saksi Jumiatin;
- Bahwa terdakwa pacaran dengan saksi Jumiatin kurang lebih 1 (satu) bulan lamanya namun sebelumnya terdakwa dengan Jumiatin pernah pacaran tahun 201;
- Bahwa selama menjalin hubungan pacaran dengan saksi Jumiatin, terdakwa telah 2 (dua) kali melakukan hubungan badan layaknya suami istri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengetahui saksi Jumiatin saat ini masih bersuami yang sah bernama saksi Asri namun dalam proses perceraian;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 4 Juli 2021 sekira pukul 20.00 WITA, terdakwa pergi ke kos saksi Jumiatin, lalu terdakwa dengan Jumiatin baring-bering didalam kamar kemudian saling ciuman dan tidak lama kemudian melakukan hubungan badan layaknya suami istri;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 5 Juli 2021 pukul 18.30 WITA terdakwa ke rumah kos saksi Jumiatin dan makan bersama dan setelah makan terdakwa dan saksi Jumiatin melakukan hubungan badan lalu istirahat didalam kamar;
- Bahwa pada pukul 01.00 WITA, datang petugas Kepolisian dan suami saksi Jumiatin (saksi Asri) dikamar kos melakukan penggerebekan;
- Bahwa terdakwa berhubungan badan layaknya suami istri dengan saksi Jumiatin atas dasar suka sama suka;
- Bahwa saksi Jumiatin masih terikat perkawinan dengan saksi Asri sebagaimana tertuang dalam Buku Nikah Nomor 34/X02/X/2020;

Menimbang, bahwa dengan terdakwa melakukan persetubuhan dengan seorang perempuan (saksi Jumiatin) yang masih terikat perkawinan dengan orang lain (saksi Asri), maka perbuatan terdakwa telah memenuhi rumusan unsur ini;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 284 Ayat (1) ke-2 huruf (a) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim cukup alasan untuk menahan, maka perlu memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 585/Pid.B/2021/PN Kdi



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah buku nikah warna merah nomor 34/X02/X/2020 yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama terdakwa Jumiatin, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara nomor 584/Pid.B/2021/PN Kdi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan nilai dan norma dalam masyarakat terutama norma agama;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 284 Ayat (1) ke-2 huruf (a) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Asrullah Bin Asking** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Perzinahan, sebagaimana dalam dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa berupa pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Memerintahkan terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Buah Buku Nikah Warna Merah Nomor 34/X02/X/2020;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Nomor 584/Pid.B/2021/PN Kdi;

5. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari, pada hari Senin tanggal 13 Desember 2021 oleh kami, Ahmad Yani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Wahyu Bintoro, S.H., Harwansah, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 14 Desember 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mujirun, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kendari, serta dihadiri oleh Ardhan Rizan Prawira, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wahyu Bintoro, S.H.

Ahmad Yani, S.H., M.H.

Harwansah, S.H, M.H.

Panitera Pengganti,

Mujirun, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)